

**STANDAR PELAYANAN PELAYANAN FORENSIK KLINIK**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pasien Umum : 1. Kartu identitas (KTP/Passport/Akta Kelahiran/Kartu Keluarga/Kartu anak 2. Surat Permintaan Visum et repertum (SPV) dari kepolisian (bila ada)
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien sekaligus korban dapat langsung datang ke IGD, atau ditemukan melalui poli klinik anak, kulit, VCT ( <i>Voluntary Counseling and Testing</i> ) dan poli lainnya 2. Pasien sekaligus korban yang datang ke IGD akan diterima di triage, sedangkan yang ditemukan di Poli klinik di rujuk ke IGD. 3. Pasien sekaligus korban tindak pidana diperiksa di IGD dengan dasar memerlukan penanganan medis dan hukum darurat 4. Dokter triage melakukan penapisan terhadap pasien atau korban tindak pidana atau diduga tindak pidana dengan melakukan pemilahan kecederaan, kekerasan seksual atau keracunan kemudian dirujuk bagian bedah untuk kasus kecederaan, bagian obsetri ginekologi untuk kasus kekerasan seksual pada perempuan dan ke bedah untuk kasus kekerasan seksual pada laki-laki, ke bagian interna dan anak untuk kasus keracunan. 5. Dokter bedah, obsetri ginekologi, interna dan anak, melakukan pemeriksaan dan penanganan klinis sesuai kebutuhan pasien 6. Dokter triase menghubungi dokter forensik untuk penanganan pasien terkait hukum 7. Dokter forensik menjelaskan kepada korban dan atau keluarganya bahwa pemeriksaan yang dilakukan akan disimpan dalam rekam medis dan dijaga kerahasiaannya. 8. Dokter forensik menyarankan korban dan keluarga untuk segera melaporkan kejadian tindak pidana yang dialami kepada polisi dan melaporkan juga telah mendapatkan penangannan medis di RSUP Prof dr IGNG Ngoerah untuk memudahkan koordinasi polisi dan rumah sakit 9. Polisi akan menerbitkan Surat Permintaan Visum et repertum (SPV) yang ditujukan kepada RSUP Pro dr IGNG Ngoerah. Setelah SPV diterima Visum et repertum akan diterbitkan oleh Dokter Forensik. 10. Visum et repertum hanya diserahkan kepada polisi peminta sesuai SPV.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	60-120 menit

4.	Biaya/ Tarif	Keputusan Direktur Utama RSUP Prof dr IGNG Ngoerah Nomor : 1. HK.02.03/SK.VII.4.3.1/51356/2023 (Nomenklatur tarif pelayanan RSUP Prof dr IGNG Ngoerah ) 2. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9205/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing sebagai visitor) 3. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9203/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing dengan Kitap dan E-KTP) 4. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9205/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing dengan Kitap/Kitas tanpa E-KTP)
5.	Produk Layanan	1. Visum et Reperum 2. Keterangan ahli
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Website: <a href="https://profngoerahhospitalbali.com/pengaduan/">https://profngoerahhospitalbali.com/pengaduan/</a> 2. Whatsapp : +62 812-3998-8570 3. Email : <a href="mailto:info@profngoerahhospitalbali.com">info@profngoerahhospitalbali.com</a> 4. Media sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube) 5. Ruang pengaduan : Poliklinik dan Humas 6. SP4N-LAPOR <a href="https://www.lapor.go.id/">https://www.lapor.go.id/</a>



Direktur Utama,

Wawan Sudana, M.Kes.